

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep bagi hasil yang digambarkan dalam buku fikih Islam pada umumnya diasumsikan bahwa para pihak yang bekerja sama bermaksud untuk memulai atau mendirikan suatu usaha patungan (*joint venture*) ketika semua mitra usaha turut berpartisipasi sejak awal beroperasi dan tetap menjadi mitra usaha sampai usaha berakhir pada waktu semua aset *likuiditas*. Jarang sekali ditemukan konsep usaha yang terus berjalan (*running business*) ketika mitra usaha bisa datang dan pergi setiap saat tanpa mempengaruhi jalannya usaha. Hal ini disebabkan buku-buku fikih Islam ditulis pada waktu usaha tidak sebesar dan serumit zaman sekarang, sehingga konsep "*running business*" tidak mendapat perhatian. (Ascarya, 2012:48)

Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produk). Dengan kata lain, bisnis merupakan aktivitas berupa pengembangan aktivitas ekonomi dalam bidang jasa, perdagangan, dan industri guna mengoptimalkan nilai untung. Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang

dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Rivai Veitzhal, 2010: 681).

Pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan berupa penanaman dana dari pemilik dana/modal (dalam hal ini bank) untuk mencampurkan dana/modal mereka (nasabah/*mudharib*) pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing (Abdul Ghofur Anshori, 2008:22).

Pembiayaan *Musyarakah* BPRS Al-Masoem Merupakan penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing (wawancara Bpk Aep Saepudin staff marketing BPRS Al-Masoem)

Pembiayaan *musyarakah* di BPRS Al-Masoem tidak terlepas dari mekanisme yang telah ditetapkan berdasarkan syarat dan rukun dalam akad yang telah dimafhumkan ulama DSN-MUI tentang pembiayaan *musyarakah*. Untuk itu pentingnya sah sebuah perjanjian pembiayaan *musyarakah* tidak terlepas dari pemenuhan syarat dan rukun *musyarakah* itu sendiri (Teti Kulsum, 2014:3).

Berdasarkan keterangan dari penelitian Mukhwan Hariri pada tahun 2013, Riyadhho Cipta Zain pada tahun 2013 dan Teti Kulsum pada tahun 2014, menyatakan bahwa pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* di BPRS Al-Masoem

tidak sesuai dengan Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 karena menentukan jumlah nominal nisbah di awal akad dan bertentangan dengan isi fatwa poin c ayat 2 bahwa “setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra”. Namun berdasarkan dari hasil wawancara dengan Pa Iyan Sofyan Staff Manager Legal, didapatkan penjelasan bahwa yang ditentukan di awal hanya proporsi keuntungan atau persentase. Karena Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada para mitra usaha harus disepakati di awal kontrak/akad. Jika proporsi belum ditetapkan, akad tidak sah menurut *syari'ah* (Ascarya, 2012:53)

Berbeda dengan fakta yang terjadi di BPRS Al-Masoem berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu karyawan yang bernama Iyan Sofyan yang berposisi Manager Legal menjelaskan, dalam pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* ada dua tahap pelaksanaan penghitungan nisbah. Pertama, penghitungan berdasarkan analisis proyeksi bagi hasil, pelaksanaannya dengan cara menghitung laporan keuangan sebulan sebelumnya dan dianalisis kelayakan usahanya dan kemudian dijadikan dasar untuk penentuan nisbahnya, kemudian dihitung berdasarkan persentase yang sudah disepakati bersama contoh bank 20% dan nasabah 80% . Setelah hasilnya sudah diketahui kemudian jumlah nominal nisbahnya ditentukan. Kedua, penghitungan berdasarkan realisasi bagi hasil, penghitungannya tidak berbeda jauh dengan cara proyeksi namun dalam pelaksanaannya, penghitungan realisasi dilakukan setelah kontrak akad berlangsung dan dilakukan setiap satu bulan sekali berdasarkan laporan keuangan bulanan. Dan tujuan adanya

penghitungan analisis proyeksi bagi hasil ini sebagai acuan angsuran yang ditetapkan bank bilamana nasabah tidak kooperatif untuk melaporkan laporan keuangan setiap bulannya (berdasarkan hasil wawancara bersama Pak Iyan Sopian Staff bagian Manager Legal).

Berdasarkan uraian masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang, **“Analisis Kritis Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pembiayaan *Musyarakah* di BPRS Al-Masoem Rancaekek di Tinjau dari Fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah”**

B. Rumusan Masalah

Penelitian yang ditulis oleh Mukhwan Hariri, Riyadhho Cipta Zain dan Teti Kulsum, menjelaskan bahwa pelaksanaan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* di BPRS Al-Masoem tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No: 8 tahun 2000 karena menentukan nominal nisbah di awal. Namun Standar oprasional perbankan syariah dan Fatwa DSN-MUI pun selalu melakukan perubahan setiap tahun nya, dengan tujuan supaya setiap kebijakan yang dibuat selalu memiliki perkembangan yang positif dan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Maka dalam kesempatan ini penulis akan melakukan analisis kembali terhadap perkembangan pelaksanaan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* di BPRS Al-Masoem.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah penelitian tentang penetapan bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah di BPRS Al-Masoem dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan mekanisme pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* di BPRS Al-Masoem Rancaekek?
2. Bagaimana perkembangan penetapan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* di BPRS Al-Masoem Rancekek pada tahun 2017?
3. Bagaimana tinjauan dari Fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang penetapan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* di BPRS Al-Masoem Rancaekek?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perkembangan mekanisme pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* di BPRS Al-Masoem Rancaekek;
2. Untuk mengetahui perkembangan penetapan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* di BPRS Al-Masoem Rancekek pada tahun 2017;
3. Untuk mengetahui tinjauan dari Fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang penetapan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* di BPRS Al-Masoem Rancaekek.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan penulis dengan judul “Analisis Kritis Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pembiayaan *Musyarakah* di BPRS Al-Masoem Rancaekek di Tinjau dari Fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Musyarakah*”, tentu tidak terlepas dari hasil penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan dan referensi penulis.

Berikut hasil dari penelitian terdahulu tentang pembiayaan *musyarakah*:

1. Penelitian dengan judul pelaksanaan prinsip bagi hasil dalam produk pembiayaan pembelian bahan bangunan melalui akad *musyarakah* di BPRS Al-Masoem Rancaekek Bandung (Riyadho Cipta Zain 2013). Dijelaskan bahwa khusus untuk pembiayaan *musyarakah* di BPRS Al-Masoem ini tidak bersifat *continue* karena pembiayaan yang diterima bank adalah proyek-proyek yang bersifat terbatas atau selesai ketika proyek yang dijalankan kedua belah pihak selesai. Oleh karena itu angsuran yang dibuat oleh bank juga terbatas hanya dalam jangka 3 bulan saja.

Sedangkan dalam pelaksanaan angsurannya, bagi hasil pada pembiayaan pembelian bahan bangunan melalui akad *musyarakah* ini bersifat *flat* dan menentukan jumlah nominal nisbah bagi hasil di awal akad, bank menerapkan metode angsuran *flat* ini pada akad pembiayaan *musyarakah* dikarenakan kesulitan bank dalam mengetahui penghasilan yang di dapat oleh nasabah perbulannya dari usaha yang dijalankan bersama.

Riyadho Cipta menjelaskan bahwa kesulitan bank dalam mengetahui penghasilan perbulan yang didapat oleh nasabah dari usaha yang dijalankan bersama untuk menentukan porsi keuntungan untuk seorang mitra, terjadi karena bank tidak ikut serta dalam manajemen usaha, bank menyerahkan sepenuhnya manajemen usaha terhadap nasabah, pada hal pembagian porsi kerja dalam akad *musyarakah* merupakan syarat yang mendasar yang harus ada dalam akad *musyarakah*.

2. Penelitian yang berjudul Pelaksanaan Produk Pembiayaan Modal Usaha Advertising Melalui Akad *Musyarakah* di BPRS Al-Masoem Rancaekek Bandung (Mukhwan Hariri 2013). Dijelaskan, pelaksanaan penetapan bagi hasil pada pembiayaan modal usaha advertaising melalui akad *musyarakah* ini bersifat *flat* atau menentukan nominal nisbah di awal akad. Bank beralasan bahwa selalu menemukan kesulitan untuk bisa mengetahui penghasilan perbulan yang didapatkan oleh nasabah dari usaha yang dijalankan bersama.

Dalam hal ini bank melakukan proses analisis proyeksi kelayakan nasabah dengan menghitung laporan keuangan bulanan sebelumnya, bank pun mempunyai perkiraan terhadap keuntungan yang akan didapatkan nasabah dan menyimpulkan bahwa pendapatan nasabah adalah Rp. 49.700.000 dengan nisbah bagi hasil sebesar Rp. 5000.000. Kemudian bank memberikan plafon angsuran kepada nasabah sebagai berikut:

| Bulan | Tanggal Jatuh Tempo | Out Standing | Angsuran | |
|-------|---------------------|--------------|-------------|----------|
| | | | Pokok | Margin |
| 1 | 11 Juni | 200.000.0000 | - | 5000.000 |
| 2 | 11 Juli | 200.000.0000 | | 5000.000 |
| 3 | 11 Agustus | 200.000.0000 | 200.000.000 | 5000.000 |

Nasabah berkewajiban membayar nisbah bagi hasil perbulan dan membayar poko pinjaman diakhir seperti yang diuraikan di atas. Dapat dilihat bahwa angsuran yang diberikan bank kepada nasabah bersifat *flat* dan ditentukan diawal akad, sedangkan menurut Fatwa DSN-MUI No:08/DSN-MUI/IV/2000 bagian 3 poin c bahwa setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

3. Penelitian yang berjudul “Mekanisme pembagian bagi hasil pada produk pembiayaan modal kerja IB melalui akad *Musyarakah* di BPRS Al-Masoem Ditinjau dari Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang pembiayaan *Musyarakah* (Teti Kulsum:2014). Menjelaskan penentuan *nisbah* pada pembiayaan modal kerja iB melalui akad *musyarakah* dan juga pada umumnya akad dengan *return* bagi hasil di BPRS Al-Masoem berdasarkan pada analisis kelayakan kemampuan dan pengalaman usaha yang dianalisis dan direkomendasi oleh pihak *Account Officer*.

Pola pembayaran pembiayaan modal kerja iB yaitu pembayaran pokok pembiayaan dilakukan diakhir periode pembiayaan, sedangkan bagi hasil diangsur setiap bulan. Menurut salah satu staf marketing BPR Syariah Al- Masoem bahwa “Mekanisme pembiayaan dengan akad *musyarakah* di BPR Syariah Al-Masoem harus dilengkapi dengan data yang jelas (data pribadi, *nisbah* dan juga data perusahaan). Adapun jangka waktu pinjaman max 6 bulan dengan margin max 2,5 % serta sistem pembayaran dengan produk *musyarakah* margin di awal-awal, lalu pokok diakhir”.

Realisasi pembiayaan modal kerja iB melalui akad *musyarakah* di BPRS Al-Masoem, terkait bagi hasil pihak BPRS Al-Masoem menetapkan *return* dengan *margin* pada proyeksi bagi hasil dan menetapkan jumlah yang tetap untuk bagi hasil bank. Serta segala bentuk kerugian ditanggung oleh nasabah, mau tidak mau nasabah harus mengembalikan kontribusi dana/modal yang diberikan bank apabila terjadi kerugian.

E. Kerangka Pemikiran

1. Prinsip *Muamalah*

Allah Swt telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa –menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh. Akan tetapi, sifat loba dan tamak tetap ada pada manusia, suka mementingkan diri sendiri supaya hak masing-masing jangan sampai tersia-sia, dan juga menjaga kemaslahatan umum agar pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur. Oleh sebab itu, agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya, karena dengan teraturnya *muamalat*, maka penghidupan manusia jadi terjamin pula dengan sebaik-baiknya sehingga perbantahan dan dendam-menendam tidak akan terjadi (Sulaiman Rasjid, 2012:278).

Prinsip-prinsip utama dalam bermuamalah adalah terjadinya unsur saling adanya kerelaan antara kedua belah pihak. Prinsip tersebut telah dijelaskan oleh Allah swt dalam surat An-Nisaa, 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan

suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Soenarjo, dkk 84).

Sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam

حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْخَلِيلِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَتُهُ بَيْعَهُمَا

Telah menceritakan kepada kami [Badal bin Al Muhabbar] telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] dari [Qatadah] berkata, aku mendengar [Abu Al Khalil] menceritakan dari ['Abdullah bin Al Harits] dari [Hakim bin Hizam radiallahu 'anhu] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah", Atau sabda Beliau: "hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan cacat dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan cacat dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya (<https://tafsirq.com>, H.R Bukhari:1940)

Berikut prinsip-prinsip dalam *muamalah*; (Mardani, 2012:06)

a) Prinsip *Tauhid*

Dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam *syariat* Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai *tauhid*. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.

b) Prinsip *Halal*

M. Nadratuazzaman Husein mengemukakan bahwa alasan mencari rezeki (berinvestasi) dengan cara *halal* yaitu: (1) karena Allah memerintahkan untuk mencari rezeki dengan jalan *halal*; (2) pada harta *halal* mengandung keberkahan; (3) pada harta *halal* mengandung manfaat dan *mashlahah* yang agung bagi manusia; (4) pada harta *halal* melahirkan pribadi yang *istiqamah*, yakni yang selalu berada dalam kebaikan, kesalehan, ketakwaan, keikhlasan, dan keadilan; (5) pada harta *halal* akan membentuk pribadi yang *zahid, wira'i, qana'ah*, santun, dan suci dalam segala tindakan; (6) pada harta *halal* akan melahirkan pribadi yang *tasamuh*, berani menegakan keadilan, dan membela yang benar.

c) Prinsip *Mashlahah*

Mashlahah adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkannya atas segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan *syara'*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan.

d) Prinsip *Ibahah* (Boleh)

Bahwa berbagai jenis *muamalah*, hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya.

e) Prinsip Kebebasan Bertransaksi

Prinsip *muamalah* selanjutnya yaitu prinsip kebebasan bertransaksi, namun harus didasari prinsip suka sama suka (*an taradhin minkum*)

dan tidak ada pihak yang dizalimi dengan didasari oleh akad yang sah. Disamping itu, transaksi tidak boleh dilakukan pada produk-produk yang haram seperti babi, organ tubuh manusia, pornografi, dan sebagainya.

f) Prinsip Kerjasama

Prinsip transaksi didasarkan pada kerjasama yang saling menguntungkan dan solidaritas (persaudaraan dan saling membantu).

g) Prinsip Membayar Zakat

Mengimplementasikan zakat merupakan kewajiban seorang muslim yang mampu secara ekonomi, sebagai wujud kepedulian sosial.

h) Prinsip Keadilan

Terpenuhinya nilai-nilai keadilan (*justice*) antara pihak yang melakukan akad *muamalah*.

i) Prinsip Amanah

Prinsip kepercayaan, kejujuran, tanggung jawab, misalnya dalam hal membuat laporan keuangan, dan lain-lain.

j) Prinsip Komitmen Terhadap *Akhlaqul Karimah*

Seorang pembisnis tulen harus memiliki komitmen kuat untuk mengamalkan akhlak mulia, seperti tekun bekerja sambil menundukan diri (berzikir kepada Allah), jujur dan dapat dipercaya.

k) Prinsip Terhindar dari Jual Beli dan Investasi yang Dilarang

Terhindar dari *ikhtikar* upaya dari seseorang untuk menimbun barang pada saat barang itu langka atau diperkirakan harga akan naik, seperti

menimbun bahan bakar minyak. Terhindar dari *ikitnaz* penimbunan harta seperti uang, emas, perak, dan lain sebagainya.

2. Asas Hukum *Muamalah* (Ismail Nawawi, 2012:13)

a) Asas *Ilahiah*

Prilaku manusia dalam segala kehidupannya tidak lepas dari pertanggungjawaban kepada Allah swt. Artinya, semua tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan dan harus dipertanggungjawabkan dihadapan Allah swt.

b) Asas Kebebasan

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perjanjian dengan segala bentuknya. Kebebasan di sini bersifat tidak mutlak. Kebebasan dapat digunakan apabila tidak bertentangan dengan syariat Islam, sehingga perjanjian tersebut boleh dilaksanakan.

c) Asas Persamaan dan Kesetaraan

Manusia dalam melakukan *muamalah* selalu berinteraksi dengan orang lain, dan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melandaskan pada persamaan dan kesetaraan.

d) Asas Keadalian

Dalam asas ini, para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah meraka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.

e) Asas Kerelaan (*Al-Ridha*)

Dalam melakukan perjanjian bisnis harus dilakukan dengan cara saling suka sama suka atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak, sehingga tidak ada yang merasa terpaksa.

f) Asas Kejujuran dan Kebenaran (*Ash-Shidiq*)

Dalam perjanjian bisnis kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan bisnis. Jika kejujuran tidak diterapkan dalam perjanjian maka akan merusak legalitas perjanjian itu sendiri. Selain itu, jika terdapat ketidakjujuran dalam perikatan, akan menimbulkan perselisihan di antara pihak.

g) Asas Tertulis dan Kesaksian

Dalam melakukan perjanjian bisnis, untuk menjaga supaya pihak-pihak selalu ingat akan isi perjanjian yang telah disepakati harus ditulis dan perlu adanya saksi.

3. Klasifikasi Akad

Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*) (Syamsul Anwar, 2007:68).

Akad dibedakan dalam berbagai penggolongan dilihat dari beberapa sudut pandang (Syamsul Anwar, 2007:72).

a) Akad Bernama dan Akad Tak Bernama

Akad bernama (*al-uqud al-musamma*), akad yang sudah ditentukan namanya oleh pembuat hukum dan ditentukan pula ketantuan-ketantuan khusus yang berlaku terhadap akad lain. Akad tidak bernama (*al-uqud gair al-musamma*), akad yang tidak diatur secara khusus dalam kitab-kitab fikih di bawah satu nama tertentu. Dengan kata lain, akad tidak bernama adalah akad yang tidak ditentukan oleh pembuat hukum namanya yang tidak khusus serta tidak ada pengaturan tersendiri mengenaiinya. Terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan umum akad. Akad jenis ini dibuat dan ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebebasan untuk membuat akad tidak tertentu (tidak bernama) ini termasuk ke dalam apa yang disebut sebagai asas kebebasan berakad.

b) Akad Pokok dan Akad Asesor

Akad pokok (*al-aqd al-ashli*) adalah akad yang berdiri sendiri yang keberadaanya tidak tergantung kepada suatu hal lain. Termasuk ke dalam jenis ini adalah semua akad yang keberadaanya karena dirinya sendiri, seperti akad jual beli, sewa menyewa, penitipan, pinjam pakai, dan seterusnya.

Akad asesor (*al-aqd at-tab'i*) adalah akad yang keberadaanya tidak berdiri sendiri, melainkan tergantung kepada suatu hak yang menjadi dasar ada dan tidaknya atau sah dan tidak ada sahnya akad tersebut. Termasuk ke dalam kategori ini adalah akad penanggungan (*al-*

kafalah) dan akad gadaai (*ar-rhan*). Kedua akad ini merupakan perjanjian untuk menjamin, karena itu keduanya tidak ada apabila hak-hak yang dijamin tidak ada. Terhadap akad jenis ini berlaku kaidah hukum Islam yang berbunyi “suatu yang mengikut mengikut” (*at-tabi' tabi'*). Artinya perjanjian *asesor* ini mengikuti kepada perjanjian pokok, hukumnya mengikuti perjanjian pokok tersebut (Syamsul Anwar, 2007:76).

c) Akad Bertempo dan Akad Tidak Bertempo

Akad bertempo (*al-aqd az-zamani*), adalah akad yang didalamnya unsur waktu merupakan unsur asasi, dalam arti unsur waktu merupakan bagian dari isi perjanjian. Termasuk kategori ini ,misalnya, adalah akad sewa-menyewa, akad penitipan, akad pinjaman pakai, akad pemberian kuasa, akad berlangganan majalah atau surat kabar , dan lain-lainya.

Akad tidak bertempo (*al-aqd al-fauri*), adalah akad dimana unsur waktu tidak merupakan bagian dari isi perjanjian. Akad jual beli, misalnya, dapat terjadi seketika apabila tanpa perlu unsur jatuh tempo sebagai bagian dari akad tersebut (Syamsul Anwar, 2007:77).

d) Akad Konsensual, Akad Formalistik, dan Akad *Riil*

Akad konsensual (*al-aqd ar-radha'i*), dengan akad konsensual dimaksudkan jenis akad yang untuk terciptanya cukup berdasarkan pada kesepakatan para pihak tanpa perlu formalitas-formalitas tertentu, seperti harus tertulis. Kebanyakan akad dalam hukum Islam

adalah akad konsensual seperti jual-beli, sewa-menyewa, utang-piutang, dan seterusnya.

Akad formalistik (*al-aqd asy-syakli*), adalah akad yang tunduk kepada syarat-syarat formalitas yang ditentukan oleh pembuat hukum, dimana apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi akad tidak sah.

Akad riil (*al-aqd al-aini*), adalah akad untuk terjadinya diharuskan adanya penyerahan tunai objek akad, dimana akad tersebut belum terjadi dan belum menimbulkan akibat hukum apabila belum dilaksanakan. Ada lima macam akad yang termasuk dalam kategori jenis akad ini, yaitu hibah, pinjam pakai, penitipan, kredit (utang), dan akad gadai (Syamsul Anwar, 2007:78)

e) Akad *Masyru* dan Akad Terlarang

Akad *masyru* adalah akad yang dibenarkan oleh *syarak* untuk dibuat dan tidak ada larangan untuk menutupnya, seperti akad-akad yang sudah dikenal luas semisal jual-beli, sewa-menyewa, dan lain sebagainya. Sedangkan akad larangan adalah akad yang dilarang oleh *syarak* untuk dibuat seperti akad jual-beli janin, akad donasi harta anak dibawah umur, akad yang bertentangan dengan akhlak Islam (kesusilaan) dan ketertiban umum seperti sewa menyewa untuk melakukan kejahatan, akad nikah *mut'ah*. Termasuk juga akad yang dilarang dalam beberapa mazhab adalah akad jual beli kembali asal (*bai' al-inah*) (Syamsul Anwar, 2007:79)

f) Akad Sah dan Akad Tidak Sah

Akad sah adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh *syarak*. Sedangkan akad tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Akad sah meliputi akad *lazim*, akad *nafi*, dan akad *maukuf*. Sedangkan akad tidak sah meliputi akad *fasid* dan akad *bail* (Syamsul Anwar, 2007:79).

g) Akad Mengikat dan Akad Tidak Mengikat

Akad mengikat (*al-'aqd al-lazim*), adalah akad dimana apabila seluruh rukun dan syaratnya telah terpenuhi, maka akad itu mengikat secara penuh dan masing-masing pihak tidak dapat membatalkannya tanpa persetujuan pihak lain.

Akad tidak mengikat adalah akad pada masing-masing pihak dapat membatalkan perjanjian tanpa persetujuan pihak lain (Syamsul Anwar, 2007:80).

h) Akad *Nafiz* dan Akad *Maukuf*

Akad *nafiz* adalah akad yang bebas dari setiap faktor yang menyebabkan tidak dapatnya akad tersebut dilaksanakan. Dengan kata lain, akad *nafiz* adalah akad yang tercipta secara sah dan langsung menimbulkan akibat hukum sejak saat terjadinya.

Akad *maukuf*, adalah akad yang tidak dapat secara langsung dilaksanakan akibat hukumnya sekalipun telah dibuat secara sah,

melainkan masih tergantung (*maukuf*) kepada adanya ratifikasi (ijazah) dari pihak kepentingan (Syamsul Anwar, 2007:81).

i) Akad Tanggungan, Akad Kepercayaan, dan Akad Bersifat Ganda.

Akad tanggungan (*aqd adh-dhaman*), adalah akad yang mengalihkan tanggungan risiko atas kerusakan barang kepada pihak penerima pengalihan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan akad tersebut sehingga kerusakan barang yang telah diterimanya melalui akad tersebut berada dalam tanggungannya sekalipun sebagai akibat keadaan memaksa. Akad kepercayaan (*aqd al-amanah*) adalah akad dimana barang yang dialihkan melalui akad tersebut merupakan amanah di tangan penerima barang tersebut, sehingga ia tidak berkewajiban menanggung resiko atas barang tersebut, sehingga ia tidak berkewajiban menanggung risiko atas barang tersebut, kecuali kalau ada unsur kesengajaan dan melawan hukum. Termasuk akad ini adalah akad penitipan, peminjaman, perwakilan (pemberian kuasa). Akad bersifat ganda adalah akad yang di satu sisi merupakan akad tanggungan , tetapi di sisi lain merupakan akad amanah. Misalnya akad sewa-menyewa dimana barang yang disewa merupakan amanah di tangan penyewa, tetapi di sisi lain, manfaat barang yang disewanya sehingga apabila apabila ia membiarkan barang yang tidak dinikmatinya adalah atas tanggungannya. Ia wajib membayar uang sewa kepada orang yang menyewakan (Syamsul Anwar, 2007:82).

j) Akad *Muawadah*, Akad *Tabaru*, dan Akad *Muawadah* dan *Tabaru* Sekaligus

Akad atas beban atau akad *muawadah* (*'aqd al-mu;awadhah*) adalah akad dimana terdapat prestasi yang timbal balik sehingga masing-masing pihak menerima sesuatu sebagai imbalan prestasi yang diberikannya.

Akad Cuma-Cuma atau akad *tabaru* (akad donasi) adalah akad dimana prestasi hanya dari salah satu pihak, seperti akad hibah dan pinjam pakai (Syamsul Anwar, 2007:82).

Dalam ibadah kaidah hukum yang berlaku adalah bahwa semua hal dilarang, kecuali adanya ketentuan berdasarkan Al Quran dan Hadis. Sedangkan dalam urusan muamalah, semua diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Islam merupakan ajaran Allah swt yang bersifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara material maupun spiritual, selalu berhubungan dan bertransaksi antara satu dan yang lain. Dalam berhubungan dengan orang lain inilah antara yang satu dan yang lain sering terjadi interaksi (Nawawi Ismail, 2012:19).

Penyebab terlarangnya sebuah transaksi adalah disebabkan faktor-faktor sebagai berikut: (Nawawi Ismail, 2012:19)

a) Haram zatnya (*haram li-dzaatihi*)

Larangan disebabkan objek atau dzat berdasarkan al-Qur'an dan Hadis. Diantara objek yang sering disebut diantaranya anjing, babi,

khamr, benda najis dan sebagainya. Namun dalam hadis secara spesifik disebutkan pelarangan jual beli barang objek tersebut.

Diantaranya adalah:

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأُبْشِكَنَّ أَنْ يَنْزَلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلَ الْخَنزِيرَ وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ وَيَفِيضَ الْمَالَ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ

Telah menceritakan kepada kami [Qutaibah bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami [Al Laits] dari [Ibnu Syihab] dari [Ibnu Al Musayyab] bahwa dia mendengar [Abu Hurairah radiallahu 'anhu] berkata; Bersabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: "Demi Dzat yang jiwaku dalam genggamannya, sungguh tiada lama lagi akan segera turun Ibnu Maryam (Isa Alaihissalam) yang akan menjadi hakim yang adil, menghancurkan salib, membunuh babi, membebaskan jizyah dan harta benda melimpa ruah sehingga tidak ada seorangpun yang mau menerimanya". (<https://tafsirq.com> HR. Bukhari:2070)

b) Haram selain zatnya (*haram li-ghairihi*)

Kondisi ini disebabkan oleh banyak faktor yang menjadikan transaksi tersebut menjadi terlarang walaupun objeknya adalah sesuatu yang dibolehkan. Diantaranya adalah menyakiti penjual, pembeli atau orang lain juga menyempitkan gerakan pasaran dan merusak ketentraman umum. Seperti halnya dalam jual beli pembelian barang dengan harga yang lebih mahal daripada harga pasar, sedangkan dia tidak menginginkan barang itu, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak

dapat membeli barang itu. Dalam hadis diterangkan bahwa jual beli seperti yang demikian itu dilarang (Sulaiman Rasjid, 2012:284).

c) Tidak sah (lengkap) akadnya

Tidak lengkapnya akad atau transaksi dapat disebabkan oleh rukun atau syarat yang tidak terpenuhi. Dalam fikih, rukun sebuah transaksi terdiri dari pihak yang melakukan transaksi, objek, harga dan *ijab qabul*. Sementara syarat transaksi adalah syarat terjadinya, syarat sahnya, syarat terlaksananya, dan syarat *luzum*. Selain itu, ketidaklengkapan juga bisa terjadi karena adanya *ta'alluq* (suatu akad tidak terjadi sempurna kecuali dengan adanya sesuatu seperti syarat tertentu akan akad lain) dan karena terjadinya dua akad dalam satu transaksi yang tidak dapat dipandang sebagai akad terpisah (*safaqatain fi safaqah*) (Adiwarman A. Karim, 2011:30).

4. Konsep Dasar *Musyarakah*

Secara bahasa, kerjasama (*al-syirkah*) adalah pencampuran antara suatu dengan yang lain sehingga sulit dibedakan. Adapun menurut istilah, kerja sama (*syirkah*) adalah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan jumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan atau kerugian dalam bagian yang ditentukan. Atau, akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*al-mal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Nawawi Ismail, 2012:151).

Seperti halnya *mudharabah*, *musyarakah* adalah akad kerja sama atau usaha dua atau lebih pemilik modal atau keahlian untuk melakukan jenis usaha yang halal dan produktif. Bedanya dengan *mudharabah* adalah dalam hal pembagian untung rugi dan keterlibatan peserta dalam usaha yang sedang dikerjakan. (Nawawi Ismail, 2012: 151)

5. Bagi Hasil

Salah satu perubahan pokok yang dapat dilihat dalam kebangkitan transformasi Islam suatu perekonomian modern adalah penggantian pranata bunga dengan bagi hasil, dalam upaya untuk mentaati ajaran al-Quran: “ Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba” (Muhamad Nejatullah Siddiq, 1983:132).

Pembagian keuntungan bagi tiap partner harus dilakukan berdasarkan perbandingan persentase tertentu, bukan ditentukan dalam jumlah yang pasti. Menurut para pengikut mazhab Hanafi dan Hambali, perbandingan persentase keuntungan harus ditentukan dalam kontrak. Penentuan jumlah yang pasti bagi setiap partner tidak dibolehkan, sebab seluruh keuntungan tidak mungkin direalisasikan dengan melampaui jumlah tertentu, yang dapat menyebabkan partner yang lain tidak memperoleh bagian dari keuntungan tersebut. Menurut pendapat pengikut mazhab Syafi'i, pembagian keuntungan tidak perlu ditentukan dalam kontrak, karena setiap partner tidak boleh melakukan penyimpangan antara kontribusi modal yang diberikan dan tingkat *rasio* keuntungan. Menurut Nawawi, keuntungan dan kerugian harus sesuai dengan proporsi modal yang diberikan,

apakah dia turut kerja atau tidak, bagian tersebut harus diberikan dalam porsi yang sama di antara setiap partner (Abdullah Saeed, 2008: 110)

F. Langkah-langkah penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dalam penelitian ini penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan sudut pandang sifat penelitian hukum menggunakan metode deskriptif (Soerjono Soekanto. 1986:50). Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki (Moh.Nazir. 2013:43).

Dari sudut penerapannya penelitian ini berfokuskan kepada masalah hukum yang diteliti, dimana dalam tujuan hukum sendiri terdapat penelitian hukum normatif dan hukum empiris. Penelitian hukum normatif meneliti terhadap azas-azas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum. Sedangkan penelitian hukum empiris lebih mencangkup kepada penelitian identifikasi hukum (tidak tertulis) dan efektivitas hukum (Soerjono Soekanto. 1986:51).

Sehingga Metode penelitian ini dapat memberikan penguatan terhadap perkembangan mengenai pelaturan-pelaturan Fatwa DSN-MUI tentang pelaksanaan pembiayaan musyarakah dan dapat memberikan pembaharuan analisis terhadap penelitiannya.

2) Jenis Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menekankan analisis proses dari proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dan senantiasa menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif dilakukan dalam situasi yang wajar (Iwan Gunawan,2013:80).

Secara garis besar data yang dikumpulkan diklarifikasikan kedalam data kualitatif. Data kualitatif adalah jenis data yang tidak menentukan jumlah data atau bilangan tertentu, melainkan hasil penelitian pada objek penelitian, data ini diperoleh dari hasil observasi dan wawancara . jenis data disini meliputi:

- a) Bagaimana mekanisme pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* di BPRS Al-Masoem Rancaekek;
- b) Bagaimana perkembangan penetapan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* di BPRS Al-Masoem Rancaekek pada tahun 2017;
- c) Bagaimana tinjauan Fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang penetapan bagi hasil pembiayaan *Musyarakah* di BPRS Al-Masoem Rancaekek.

3) Sumber Data

Lazimnya didalam penelitian, dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Yang pertama disebut data primer atau data dasar dan yang kedua dinamakan data sekunder (Soerjono Soekanto. 1986:11).

- a) Sumber Data Primer, yaitu hasil wawancara dengan orang-orang yang terlibat langsung dalam penelitian ini. Adapun sumber-sumber data yang dijadikan data primer dalam penelitian ini, yaitu dengan mewawancarai Bapa Iyan Sopyan sebagai Manager Legal di BPRS Al Ma'soem.
- b) Sumber data sekunder, diperoleh dari data penunjang yang berkaitan dengan penelitian buku, skripsi dan internet.

4) Teknik Pengumpulan Data

- a) Wawancara, adalah suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka antara pewawancara dan yang diwawancarai tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh perspektif, sikap dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti. Karena wawancara dirancang oleh pewawancara maka hasilnya pun dipengaruhi oleh karakteristik pribadi pewawancara (Imam Gunawan, 2013:162)
- b) Studi Kepustakaan

Penulis mengadakan penelitian terhadap beberapa literatur yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini. Literatur ini merupakan

buku, skripsi terdahulu, hasil penelitian dan internet. Studi kepustakaan digunakan penulis sebagai teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari sejumlah referensi kepustakaan sampai tahap menganalisis materi bacaan dipilih berdasarkan perhitungan relevansi dan kebaruan bahan-bahan bacaan.

5) Analisis Data

Data yang terhimpun dalam penelitian ini yang melalui wawancara dan observasi diperlukan suatu penjelasan dan interpretasi secara logis, sistematis dan konsisten sehingga teknik yang dipakai dan sifat yang di peroleh dari hasil pengumpulan, maka dapat dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif (Burhan Ashshofia, 2001:41).

Analisis data merupakan hal yang penting dalam penelitian karena dari analisis ini diperoleh temuan, baik temuan substantive maupun formal. Pada hakikatnya, analisis data adalah sebuah kegiatan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa di pahami dengan mudah (Imam Gunawan, 2013:209).

Analisis data tersebut dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a) Mengumpulkan data dan informasi mengenai Analisis Kritis Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pembiayaan *Musyarakah* di BPRS Al-Masoem Rancaekek di Tinjau dari Fatwa DSN No:8/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Musyarakah*;
- b) Mengklasifikasikan data yang telah terkumpul, sesuai dengan masalah atau sub kategori yang diteliti;
- c) Menarik kesimpulan;

